# Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu

Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372 08117872772



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

# Layanan Pemberian Izin Keluar Negeri Klien Bapas

No. SK:

# Persyaratan

- 1. Klien / kuasa hukum / keluarga mengajukan permohonan untuk pergi ke luar kota dari kota asal pembimbingannya kepada Kepala Bapas melalui Pembimbing Kemasyarakatan
- 2. Pembimbing Kemasyarakatan melakukan telaah/analisa terhadap permohonan izin dari Klien
- 3. Pembimbing Kemasyarakatan Meminta persetujuan dari Kepala Bapas terkait permohonan izin dari Klien
- 4. Klien menerima surat persetujuan / surat penolakan izin pergi ke luar kota melalui Pembimbing Kemasyarakatan

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- KLIEN / KUASA HUKUM / KELUARGA MENGAJUKAN PERMOHONAN UNTUK PERGI KE LUAR KOTA DARI KOTA ASAL PEMBIMBINGANNYA KEPADA KEPALA BAPAS MELALUI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN (PK)
- 2. PK MELAKUKAN TELAAH/ANALISA TERHADAP PERMOHONAN IZIN DARI KLIEN
- 3. PK MEMINTA PERSETUJUAN DARI KEPALA BAPAS TERKAIT PERMOHONAN IZIN DARI KLIEN
- 4. KLIEN MENERIMA SURAT PERSETUJUAN / SURAT PENOLAKAN IZIN PERGI KE LUAR KOTA MELALUI PK;

#### Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

# **Produk Pelayanan**

1. Layanan Pemberian Izin Keluar Negeri Klien

#### Pengaduan Layanan

# Balai Pemasyarakatan Kelas II Pringsewu



Jogyakarta, Gading Rejo, Pringsewu Regency, Lampung 35372 35372 08117872772

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG / Balai

Kantor Balai Pemasyarakatan Renasi Pringsetan (K. Basol, Pekasi Pogyakarta, Kec. Gading rejo, Kab. Pringsewu) 0812-7895-7725